



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor. B.-3938/Un.31/KU. 00. 9/08/2026**

**TENTANG
PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:**
1. Bahwa salah satu kewajiban calon mahasiswa adalah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 2. Bahwa terdapat mahasiswa yang tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan penurunan Uang Kuliah Tunggal.
 3. Bahwa untuk menentukan besaran penurunan Uang Kuliah Tunggal bagi masing-masing Mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027 dipandang perlu menetapkan penurunan Uang Kuliah Tunggal dalam Surat Keputusan Rektor UIN Madura.
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

International certification of standardization by:



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 8 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.
12. Keputusan Rektor UIN Madura Nomor: Nomor. B.-389/Un.31/KU. 00. 9/01/2026 Tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Madura Tahun Akademik 2026/2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UIN MADURA TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- Pertama** : Menetapkan Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027 dan Keputusan Rektor UIN Madura Nomor: B.-389/Un.31/KU. 00. 9/01/2026 Tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Madura Tahun Akademik 2026/2027 dengan besaran sebagaimana terlampir.;
- Kedua** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 3 Agustus 2026
Rektor

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama RI

International certification of standardization by:



Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Madura

Nomor : B-3938/Un.31/KU.00.9/08/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

Tentang : Penurunan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa UIN Madura Tahun Akademik 2026/2027

No.	Nama	NIM	Fakultas/Prodi	Penurunan UKT
1.	Lukluil Maknun	25311122024	FTIK/TIPA	3 Level
2.	Rania Ismawati	25311072057	FTIK/TBIN	3 Level
3.	Robi'atur Riskiyah Puteri	25314012033	FAUD/IQT	3 Level
4.	Siti Khadijah Al Hasani	25311052122	FTIK/PGMI	3 Level
5.	Halilah	25314012015	FAUD/IQT	3 Level
6.	Laili Nur Rohmah	25311012075	FTIK/PAI	2 Level
7.	Muh. Imaduddin Kamal Mustofa Putera	25311031038	FTIK/TBI	2 Level
8.	Diva Rihhadatul Aisy	25311042027	FTIK/MPI	2 Level
9.	Mohammad Mahdi	25311091052	FTIK/BKPI	2 Level
10.	Hani Esti Barjani	25313022036	FEBI/ES	1 Level
11.	Siti Aisyah	25313022095	FEBI/ES	1 Level
12.	Muhammad Aufal Himam	25311051067	FTIK/PGMI	1 Level
13.	Deny Pramadana Zain	25312031016	FASYA/HTN	1 Level
14.	Faizurahman	25311011044	FTIK/PAI	1 Level
15.	Moh. Rofi'i	25313031056	FEBI/AS	1 Level
16.	Ratna Dewi	25311052103	FTIK/PGMI	1 Level
17.	Syahiful Arif	25313041132	FEBI/MBS	1 Level
18.	Aulia Faulah Suci Rahmawati	25313042026	FEBI/MBS	1 Level
19.	Selvi Salsa Bila	25313042126	FEBI/MBS	1 Level
20.	Ifan Zafroni	25313041053	FEBI/MBS	1 Level
21.	Ahmad Mujahid	25313041011	FEBI/MBS	1 Level
22.	Mufadol Ali Fiqi	25313011046	FEBI/PBS	1 Level
23.	Ishaq Maulana	25311051049	FTIK/PGMI	1 Level
24.	Susilawati Ningsih	25311032063	FTIK/TBI	1 Level
25.	Novina Amelia Syahbana	25311032045	FTIK/TBI	1 Level
26.	Ahmad Muzayyin	25311841013	FTIK/MPI	1 Level
27.	Naily Maflahatus Syarifah	25311092060	FTIK/BKPI	1 Level
28.	Arina Rohmatika	25311082009	FTIK/TIPS	1 Level
29.	Rasul Abdillah	25311031052	FTIK/TBI	1 Level
30.	Nuril Istiqomah	25311062039	FTIK/PIAUD	1 Level
31.	Alif Hanafiyyah	25311041017	FTIK/MPI	1 Level
32.	Akifah Mufidah A	25312012007	FASYA/HKI	1 Level
33.	Maulidia Sofi	25312012031	FASYA/HKI	1 Level

International certification of standardization by:



34.	Shofiah Nuril 'Izzah	25313032094	FEBI/AS	1 Level
35.	Hilyatul Munawaroh	25311092033	FTIK/BKPI	1 Level
36.	Alifia Salsabila Safitri	25313032017	FEBI/AS	1 Level
37.	Qurrotul Uyun	25311052100	FTIK/PGMI	1 Level
38.	Lailil Mukarromah	25311092047	FTIK/BKPI	1 Level
39.	Laila Ulqi Atuzzahroh	25311052054	FTIK/PGMI	1 Level
40.	Suciawati Ningrum	25311092078	FTIK/BKPI	1 Level
41.	Nurlaila	25313022077	FEBI/ES	1 Level
42.	Amelia Agustina	25311052008	FTIK/PGMI	1 Level
43.	Riska Asmyranda	25311052114	FTIK/PGMI	1 Level
44.	Nurul Badriyah	25311052094	FTIK/PGMI	1 Level



International certification of standardization by:

